



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD SABIK Bin Alm. ABDUL HADI;
2. Tempat lahir : Banda Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 29 Juli 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cut Hamzah Desa Lhee Blang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dosen Kontrak;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum telah diberitahukan kepadanya, namun terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SABIK, S.H., M.H., Bin Alm. ABDUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SABIK, S.H., M.H., Bin Alm. ABDUL HADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) rangkap kontrak kerja dengan kop yayasan IHH (Insani Yardim Vakvi) dengan Nomor : A.1.B/016.SPK/2018, antara Muhammad Sabik, S.H., M.H. dengan Tgk. Asbahani H. Sofyan.

b. 1 (satu) lembar surat perjanjian tulis tangan di atas materai 6000 yang isinya tentang penerimaan uang jaminan pekerjaan dari Tgk. Asbahani H. Sofyan untuk Muhammad Sabik, S.H., M.H.

c. 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BRI dari Tgk. Asbahani H. Sofyan ke rekening Bank BRI atas nama Suhaimi dengan nomor rekening 205701002275531 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi TGK. ASBAHANI H. SOFYAN.

d. 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SUHAIMI dengan nomor ATM 5221 8450 1830 6910.

e. 1 (satu) buah buku Bank BRI atas nama SUHAIMI dengan nomor rekening 205701002275531.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SABIK, S.H, M.H., BIN Alm ABDUL HADI pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah Desa Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan April tahun 2018 ketika saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN mendapat informasi dari saksi ABDUL HADI BIN ABIDIN bahwa ada bantuan hibah dari negara Turki yang bisa diurus melalui terdakwa yang bekerja di Kantor Gubernur Aceh. Atas informasi tersebut beberapa hari kemudian bertempat di rumah makan Kuala Village Desa Lambaro Kota Banda Aceh, saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN menjumpai terdakwa yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kepala Team Asistensi Dana Hibah Turki-Aceh dan terus membicarakan cara untuk mendapat bantuan hibah dari negara Turki melalui Yayasan Insani Yardim Vakvi (IHH) berupa bantuan hibah pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah untuk guru, pembangunan 2 (dua) gedung masing-masing untuk pesantren Dayah Misbahudh Dhulam Al Aziziyah di Pidie Jaya dan pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah untuk guru Dayah Tautiatuth Tullah Kabupaten Bireun.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, bertempat Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah, terdakwa menjumpai saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN dan mengatakan "bisa kita bantu pesantren ini, tapi dengan syarat bapak kirim uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- dan kita buat perjanjian diatas materai Rp.6.000,- disertai dengan kontrak kerja dan ini barusan dari telepon baba Turki, dia akan datang meletakkan batu pertama pembangunan musholla dan pembangunan pesantren setelah teken kontrak" atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN merasa yakin dan percaya kemudian menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mengirimkan uang ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa yaitu :
 - Pada tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. SUHAIMI dengan nomor rekening 205701002275531.
 - Pada tanggal 28 April 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh T. MUHAMMAD NUR namun saksi korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN tidak mengetahui nomor rekening siapa dan atas nama siapa.

- Pada tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi korban Tgk. ASBAHANI Bin H. SOFYAN namun nomor dan nama pemilik rekening tidak diingat lagi.
- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN, terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja palsu dengan kop Yayasan Insani Yardim Vakvi (IHH) Nomor : A1.B/016.SPK/2018 tanggal 27 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Surat Perjanjian yang isinya menyatakan terdakwa sudah terima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaminan kerja, oleh karena Surat Perjanjian Kontrak Kerja tersebut tidak pernah terlaksana, kemudian saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN berusaha menghubungi atau menjumpai terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN akan tetapi terdakwa tidak beritikad baik mengembalikan uang karena terdakwa tanpa seizin saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya sehingga saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN merasa keberatan dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN membuat Laporan Polisi ke Polda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SABIH, S.H., M.H., BIN Alm ABDUL HADI pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah Desa Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan April tahun 2018 ketika saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN mendapat informasi dari saksi ABDUL HADI BIN ABIDIN bahwa ada bantuan hibah dari negara Turki yang bisa diurus melalui terdakwa yang bekerja di Kantor Gubernur Aceh. Atas informasi tersebut beberapa hari kemudian bertempat di rumah makan Kuala Village Desa Lambaro Kota Banda Aceh, saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN menjumpai terdakwa yang mana dalam pertemuan tersebut terdakwa memperkenalkan diri sebagai Kepala Team Asistensi Dana Hibah Turki-Aceh dan terus membicarakan cara untuk mendapat bantuan hibah dari negara Turki melalui Yayasan Insani Yardim Vakvi (IHH) berupa bantuan hibah pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah untuk guru, pembangunan 2 (dua) gedung masing-masing untuk pesantren Dayah Misbahudh Dhulam Al Aziziyah di Pidie Jaya dan pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah untuk guru Dayah Tautiatuth Tullah Kabupaten Bireun.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, bertempat Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah, terdakwa menjumpai saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN dan mengatakan "bisa kita bantu pesantren ini, tapi dengan syarat bapak kirim uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- dan kita buat perjanjian diatas materai Rp.6.000,- disertai dengan kontrak kerja dan ini barusan dari telepon baba Turki, dia akan datang meletakkan batu pertama pembangunan musholla dan pembangunan pesantren setelah tekan kontrak" atas perkataan terdakwa tersebut saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN merasa yakin dan percaya kemudian menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara mengirimkan uang ke nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa yaitu :
 - Pada tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. SUHAIMI dengan nomor rekening 205701002275531.
 - Pada tanggal 28 April 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh T. MUHAMMAD NUR namun saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN tidak mengetahui nomor rekening siapa dan atas nama siapa.
 - Pada tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN namun nomor rekening dan nama pemilik rekening tidak diingat lagi.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN, terdakwa membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja palsu dengan kop Yayasan Insani Yardim Vakvi (IHH) Nomor : A1.B/016.SPK/2018 tanggal 27 April 2018 dengan nilai kontrak sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan Surat Perjanjian yang isinya menyatakan terdakwa sudah terima uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk keperluan jaminan kerja, oleh karena Surat Perjanjian Kontrak Kerja tersebut tidak pernah terlaksana, kemudian saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN berusaha menghubungi atau menjumpai terdakwa untuk mengembalikan uang saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN akan tetapi terdakwa tidak beritikad baik mengembalikan uang karena terdakwa tanpa seizin saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN telah mempergunakannya untuk kepentingan pribadinya sehingga saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN merasa keberatan dan mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2018 saksi korban TGK. ASBAHANI BIN H. SOFYAN membuat Laporan Polisi ke Polda Aceh untuk diproses sesuai dengan hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tgk. ASBAHANI Bin H. SOFYAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa sekira bulan April 2018, saksi mendapatkan informasi dari teman saksi yaitu saksi Abdul Hadi Abidin tentang bantuan hibah dari Turki yang bisa diurus melalui terdakwa yang bekerja di kantor Gubernur Aceh, selanjutnya saksi dipertemukan dengan terdakwa dan dari pertemuan tersebut terdakwa akan memberikan bantuan hibah kepada saksi berupa pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Misbahudh Dhulan Al Aziziyah yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Tautiatuth Tullah yang berada di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun, bantuan hibah yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut berasal dari lembaga hibah IHH (Insani Yardim Vakvi) dari negara Turki, selain itu terdakwa juga meminta uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sebagai jaminan apabila bantuan pembangunan yang dilaksanakan oleh saksi tidak selesai.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, terdakwa menjumpai saksi di Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah, dan mengatakan "bisa kita bantu pesantren ini, tapi dengan syarat bapak kirim uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- dan kita buat perjanjian diatas materai Rp.6.000,- disertai dengan kontrak kerja dan ini barusan dari telepon baba Turki, dia akan datang meletakkan batu pertama pembangunan musholla dan pembangunan pesantren setelah tekan kontrak", saat itu terdakwa juga membuat surat perjanjian kontrak kerja yang menggunakan kop surat IHH (Insani Yardim Vakvi) dan surat perjanjian uang jaminan diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh saksi dan terdakwa.
- Bahwa saksi merasa yakin terhadap bantuan hibah yang dijanjikan terdakwa, maka saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi, dengan rincian :
 - Pada tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening BRI a.n. SUHAIMI dengan nomor rekening 205701002275531.
 - Pada tanggal 28 April 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh T. MUHAMMAD NUR namun saksi tidak mengetahui nomor rekening siapa dan atas nama siapa, dan
 - Pada tanggal 27 April 2018 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh saksi sendiri namun nomor rekening dan nama pemilik rekening tidak diingat lagi.
- Bahwa saksi yakin menyerahkan uang jaminan tersebut kepada terdakwa karena saksi ada bertanya kepada kawan-kawan saksi yang bekerja sebagai konsultan tentang uang jaminan pekerjaan terhadap bantuan hibah dari Turki dan kawan saksi mengatakan biasanya pemberi bantuan hibah meminta uang jaminan dari penerima hibah, selain itu saksi juga yakin karena terdakwa membuat surat perjanjian kontrak kerja dan surat perjanjian jaminan uang.
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) saksi serahkan kepada terdakwa seluruhnya, pembangunan rumah guru dan gedung dayah tidak juga dilaksanakan oleh terdakwa sehingga saksi mendatangi terdakwa menanyakan hal tersebut namun saat itu terdakwa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab agar bersabar karena sedang menunggu kedatangan orang Turki yang memberi bantuan datang.

- Bahwa saksi mendapatkan kabar tentang terdakwa yang tidak selesai melaksanakan pembangunan bantuan hibah di Kota Banda Aceh sehingga berurusan dengan pihak yang berwajib, saat itu saksi menjadi yakin telah ditipu oleh terdakwa sehingga saksi meminta terdakwa untuk membatalkan perjanjian dan mengembalikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi, namun hingga saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan pembangunan yang dijanjikan terdakwa juga tidak pernah terlaksana sama sekali.
- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa adalah uang yang dikumpulkan dari para guru di dayah yang diserahkan kepada saksi untuk pembangunan rumah guru dayah.
- Bahwa saksi yakin dengan perkataan terdakwa karena tidak mungkin terdakwa melakukan penipuan terhadap dayah.
- Bahwa kerugian materil yang saksi alami adalah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan kerugian immateril yang saksi alami adalah saksi menjadi malu dengan guru/ustadz di dayah yang sudah menyerahkan uang untuk pembangunan rumah bagi guru dayah.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi WAHYU RISMAWAN Bin KASAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pimpinan pondok yatim Istanbul PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) yang beralamat di Cot Suruy Kecamatan Indra Jaya Kabupaten Aceh Besar yang menerima bantuan dari IHH INSANI YARDIM VAKVI yang bekerja sama dengan PKPU, sehingga setiap bantuan dari IHH INSANI YARDIM VAKVI maka PKPU yang memfasilitasi bantuannya di Indonesia, bukan lembaga ataupun orang perseorangan lainnya.
- Bahwa IHH INSANI YARDIM VAKVI adalah sebuah lembaga non pemerintah yang berasal dari negara Turki yang bergerak dibidang bantuan untuk anak yatim berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari anak yatim, tidak pernah IHH INSANI YARDIM VAKVI memberikan bantuan berupa pembangunan rumah atau gedung.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 April 2018, terdakwa pernah mendatangi pondok yatim Istanbul PKPU yang saksi pimpin tersebut, saat itu terdakwa mengaku sebagai dosen UNSYIAH dan anak angkat dokter pribadi Erdogan, lalu terdakwa menanyakan kepada saksi dimana bisa berjumpa dengan orang Turki di Aceh, kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa untuk datang ke kantor yayasan SULAIMANIYAH yang berada di Desa Punge Ujong Kec. Meuraksa Kota Banda Aceh.
- Bahwa IHH INSANI YARDIM VAKVI tidak mempunyai perwakilan di Indonesia sehingga jika terdakwa mengaku sebagai perwakilan IHH INSANI YARDIM VAKVI di Aceh maka itu tidak benar karena IHH INSANI YARDIM VAKVI setiap memberikan bantuan ke Indonesia selalu melalui PKPU.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ABDUL HADI Bin ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sekitar bulan Februari 2018 karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Hasbi, saat itu terdakwa menawarkan kepada saksi proyek rumah Turki IHH yang nilainya Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) perunitnya dan harus mengambil per paket 20 (dua puluh) unit rumah dengan syarat menyetero uang jaminan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun saat itu saksi menolaknya karena harus menggunakan uang jaminan, selain itu terdakwa juga mengaku sebagai staf ahl Gubernur Aceh.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjanjikan bantuan hibah dari lembaga hibah IHH (Insani Yardim Vakvi) dari Turki senilai Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) berupa pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Misbahudh Dhulan Al Aziziyah yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Tautiatuth Tullah yang berada di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun yang dikelola oleh saksi Tgk. Asbahani.
- Bahwa untuk pembangunan tersebut, terdakwa ada meminta uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Tgk. Asbahani, saat terdakwa meminta uang jaminan tersebut, saksi Tgk. Asbahani ada menanyakan kepada perihal uang jaminan tersebut dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menjawab agar memastikan terlebih dahulu terhadap bantuan yang dijanjikan oleh terdakwa.

- Bahwa Tgk. Asbahani tetap menyerahkan uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa karena merasa yakin dengan terdakwa yang membuat surat kontrak kerja dengan kop IHH (Insani Yardim Vakvi) dan terdakwa juga bekerja sebagai staf ahli Gubernur Aceh.
- Bahwa pembangunan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Tgk. Asbahani tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa dan uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga tidak pernah dikembalikan kepada saksi Tgk. Asbahani oleh terdakwa..

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi FATANAH Binti ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui tentang perbuatan terdakwa terhadap Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah.
- Bahwa terdakwa sedang menjalani pidana karena berurusan dengan hukum akibat proyek yang ada di Banda Aceh sehingga terdakwa telah dimasukkan ke dalam penjara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh Tgk. Asbahani kepada terdakwa dan saksi tidak mengetahui juga dibawa kemana uang tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil 2 (dua) orang saksi secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir ke depan persidangan dan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik (BAP) yang telah disumpah dibacakan di depan persidangan yaitu :

1. Saksi T. MUHAMMAD NUR Bin T. NAZARUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tanggal 27 April 2018 menemani saksi Tgk. Asbahani melakukan pertemuan dengan terdakwa yang mengaku sebagai asisten

dana hibah Turki dari lembaga IHH (Insani Yardim Vakvi) di Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, saat itu terdakwa menawarkan bantuan beberapa unit rumah dan pembangunan dayah dan terdakwa menyuruh saksi Tgk. Asbahani datang ke Banda Aceh untuk membuat kontrak kerja dengan terdakwa dan memberikan uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa saksi mengetahui saksi Tgk. Asbahani ada memberikan uang jaminan tersebut kepada terdakwa karena saksi ada mengirimkan uang melalui Bank BRI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 April 2018.
- Bahwa ada perjanjian tertulis antara saksi Tgk. Asbahani dengan terdakwa diatas materai 6000 yang menerangkan tentang pemberian jaminan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mendapatkan pekerjaan pembangunan rumah guru dayah dan pembangunan dayah.
- Bahwa pekerjaan pembangunan rumah guru dan pembangunan dayah tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa sebagaimana yang telah terdakwa janjikan dan uang jaminan sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) juga tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi Tgk. Asbahani.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUHAIMI Bin ANAMI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sopir terdakwa dan saksi mengenal terdakwa di Kuta Alam Banda Aceh sekitar bulan November 2017 karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Hasbi.
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) di rekening BRI milik saksi dengan nomor rekening 205701002275531 namun saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut karena ATM dan rekening saya dipinjam oleh terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 27 April 2018, rekening saksi ada menerima transferan uang senilai Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang tersebut masuk ke dalam rekening saksi karena rekening saksi dipinjam oleh terdakwa, yang mana pada pukul 14.00 WIB ditelepon oleh terdakwa

agar setelah menjemput anak terdakwa segera menuju Bank BRI Pusat di jalan Cut Mutia Banda dengan menggunakan sepeda motor untuk

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut dari dalam rekening saksi dan terdakwa nantinya akan segera menyusul saksi dengan menggunakan mobil, lalu sekira pukul 15.00 WIB saksi menyerahkan seluruh uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa di area parkir Bank BRI.

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengirim uang tersebut ke rekening saksi karena rekening saksi dipinjam oleh terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui dibawa kemana uang tersebut oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) rangkap kontrak kerja dengan kop yayasan IHH (Insani Yardim Vakvi) dengan Nomor : A.1.B/016.SPK/2018, antara Muhammad Sabik, S.H., M.H. dengan Tgk. Asbahani H. Sofyan.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tulis tangan di atas materai 6000 yang isinya tentang penerimaan uang jaminan pekerjaan dari Tgk. Asbahani H. Sofyan untuk Muhammad Sabik, S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BRI dari Tgk. Asbahani H. Sofyan ke rekening Bank BRI atas nama Suhaimi dengan nomor rekening 205701002275531 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2018.
- 1 (satu) uah ATM BRI atas nama SUHAIMI dengan nomor ATM 5221 8450 1830 6910.
- 1 (satu) buah buku Bank BRI atas nama SUHAIMI dengan nomor rekening 205701002275531.

Terhadap barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 41/Pen.Pid/2019/PN Mrn tanggal 10 April 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengenal saksi Tgk. Asbahani pada Maret 2018 di rumah makan Kuala Village yang berlokasi di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, saat itu saksi Tgk. Asbahani menemui terdakwa untuk mendapatkan bantuan, selanjutnya pertemuan dilaksanakan di Dayah

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah yang berada di Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 27 April 2018, saat itu terdakwa meminta uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari saksi Tgk. Asbahani sebagai jaminan untuk mengurus bantuan hibah, kemudian pertemuan berikutnya dilaksanakan di rumah makan Delima yang berada di kawasan Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar pada bulan Juni 2018 untuk menandatangani kontrak kerja.

- Bahwa bantuan hibah yang terdakwa janjikan adalah pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dayah dan 2 (dua) unit gedung Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah, lalu pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dayah dan 2 (dua) unit gedung Dayah Tautiatuth Tullah di Simpang Mamplam Kabupaten Bireun.
- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut terdakwa terima dengan cara ditransfer ke rekening Bank BRI milik Suhaimi yang merupakan sopir terdakwa dengan nomor rekening 205701002275531, sejumlah Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2018 dan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening yang sudah tidak terdakwa ingat lagi.
- Bahwa rekening Bank BRI milik Suhaimi tersebut terdakwa pakai karena saat terdakwa meminta kepada saksi Tgk. Asbahani agar uangnya dikirim ke rekening milik terdakwa di Bank Aceh, saksi Tgk. Asbahani meminta kepada terdakwa agar memberikan rekening Bank BRI untuk kemudahan transfer uang, karena terdakwa tidak mempunyai rekening Bank BRI maka terdakwa meminjam rekening milik Suhaimi.
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Tgk. Asbahani agar menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), terdakwa mengatakan kepada saksi Tgk. Asbahani “kalau anda memberikan uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kita buat perjanjian untuk pembangunan balai pesantren Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya, pembangunan balai pesantren adalah bantuan dari Yayasan IHH dari Turki dan saya adalah staf perwakilan IHH di Aceh”, dan agar lebih meyakinkan saksi Tgk. Asbahani lalu terdakwa membuat kontrak kerja dengan menggunakan kop surat Yayasan IHH dan surat perjanjian serah terima uang dengan tulis tangan.
- Bahwa pembangunan rumah guru dan gedung dayah tersebut tidak pernah terdakwa laksanakan dan kop Yayasan IHH yang terdakwa gunakan dalam kontrak kerja adalah palsu.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Tgk. Asbahani belum terdakwa kembalikan karena telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, namun tidak semuanya terdakwa gunakan karena dari uang tersebut telah terdakwa pakai untuk membeli 2 (dua) ekor sapi meugang yang terdakwa serahkan kepada saksi Tgk. Asbahani.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada bulan April 2018, saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendapatkan informasi dari saksi Abdul Hadi Bin Abidin tentang bantuan hibah dari Turki yang bisa diurus melalui terdakwa yang bekerja di kantor Gubernur Aceh, lalu saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan bertemu dengan terdakwa di rumah makan Kuala Village yang berlokasi di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam pertemuan tersebut terdakwa akan memberikan bantuan hibah kepada saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan berupa pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Misbahudh Dhulan Al Aziziyah yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Tautiatuth Tullah yang berada di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun, bantuan hibah yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut berasal dari lembaga hibah IHH (Insani Yardim Vakvi) dari negara Turki karena terdakwa adalah asisten perwakilan IHH di Indonesia dan untuk mendapat bantuan tersebut terdakwa meminta uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan sebagai jaminan bantuan pembangunan.
- Bahwa benar, pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, terdakwa menjumpai saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan di Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah, dan mengatakan "bisa kita bantu pesantren ini, tapi dengan syarat bapak kirim uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- dan kita buat perjanjian diatas materai Rp.6.000,- disertai dengan kontrak kerja dan ini barusan dari telepon baba Turki, dia akan datang meletakkan batu pertama pembangunan musholla dan pembangunan pesantren setelah teken kontrak", saat itu terdakwa juga membuat surat perjanjian kontrak kerja yang menggunakan kop surat IHH (Insani Yardim Vakvi) palsu dan surat perjanjian uang jaminan diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan dan terdakwa, karena saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan merasa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin terhadap bantuan hibah yang dijanjikan terdakwa, maka saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BRI a.n. SUHAIMI Bin Anami dengan nomor rekening 205701002275531 yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan.

- Bahwa benar, setelah saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai jaminan bantuan hibah kepada terdakwa, pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Misbahudh Dhulan Al Aziziyah yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Tautiatuth Tullah yang berada di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendatangi terdakwa menanyakan hal tersebut namun saat itu terdakwa menjawab agar bersabar karena sedang menunggu kedatangan orang Turki yang memberi bantuan datang.
- Bahwa benar saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendapatkan kabar tentang terdakwa yang tidak selesai melaksanakan pembangunan bantuan hibah di Kota Banda Aceh sehingga berurusan dengan pihak yang berwajib, sehingga saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan meminta terdakwa membatalkan perjanjian dan mengembalikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan, namun hingga saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan pembangunan yang dijanjikan terdakwa juga tidak pernah terlaksana sama sekali.
- Bahwa benar, IHH INSANI YARDIM VAKVI tidak mempunyai perwakilan di Indonesia sehingga jika terdakwa mengaku sebagai perwakilan IHH INSANI YARDIM VAKVI di Aceh maka itu tidak benar karena IHH INSANI YARDIM VAKVI setiap memberikan bantuan ke Indonesia selalu melalui PKPU, dan bantuan yang diberikan oleh IHH INSANI YARDIM VAKVI tidak dalam bentuk bantuan pembangunan tetapi dalam bentuk kebutuhan pokok sehari-hari.
- Bahwa benar saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mengalami kerugian materil yang saksi alami adalah uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan kerugian immateril yang saksi alami adalah saksi menjadi malu dengan guru/ustadz di dayah karena uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan serahkan kepada terdakwa adalah uang yang dikumpulkan dari para guru di dayah.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Dengan melawan hak,
4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa MUHAMMAD SABIK Bin ABDUL HADI yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah suatu perbuatan hukum yang ada objeknya yang dapat memberikan suatu keuntungan materi dalam bentuk suatu kepuasan, dimana dilakukan satu orang atau beberapa orang atau subjek hukum dengan secara legal atau ilegal, haram atau tidak haram perbuatan tersebut apakah berupa dagang / jasa atau perbuatan yang dapat memberikan keuntungan sehingga

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku atau subjek hukumnya dapat menikmati keuntungan berupa benda, materi atau kepuasan yang bermamfaat bagi diri atau orang lain atau keuntungan tersebut diberikan kepada orang lain atau dinikmati orang lain atau subjek hukum dan diketahuinya akibat - akibat dihari kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, terdakwa menjumpai saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan di Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah, dan mengatakan "bisa kita bantu pesantren ini, tapi dengan syarat bapak kirim uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- dan kita buat perjanjian diatas materai Rp.6.000,- disertai dengan kontrak kerja dan ini barusan dari telepon baba Turki, dia akan datang meletakkan batu pertama pembangunan musholla dan pembangunan pesantren setelah teken kontrak", saat itu terdakwa juga membuat surat perjanjian kontrak kerja yang menggunakan kop surat IHH (Insani Yardim Vakvi) palsu dan surat perjanjian uang jaminan diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan dan terdakwa, karena saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan merasa yakin terhadap bantuan hibah yang dijanjikan terdakwa, maka saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BRI a.n. SUHAIMI Bin Anami dengan nomor rekening 205701002275531 yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan.

Menimbang, bahwa setelah saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai jaminan bantuan hibah kepada terdakwa, pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Misbahudh Dhulan Al Aziziyah yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Tautiatuth Tullah yang berada di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendatangi terdakwa menanyakan hal tersebut namun saat itu terdakwa menjawab agar bersabar karena sedang menunggu kedatangan orang Turki yang memberi bantuan datang.

Menimbang, bahwa saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendapatkan kabar tentang terdakwa yang tidak selesai melaksanakan pembangunan bantuan hibah di Kota Banda Aceh sehingga berurusan dengan pihak yang berwajib, sehingga saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan meminta terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan perjanjian dan mengembalikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan, namun hingga saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan pembangunan yang dijanjikan terdakwa juga tidak pernah terlaksana sama sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan melawan hak,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahwa yang dimaksud dengan *secara melawan hak/ hukum* menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* yang artinya bertentangan dengan hukum. Jadi *melawan hukum atau hak* adalah suatu tindakan / tindakan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, disadari atau tidak disadari oleh pelakunya, dimana perbuatan hukum tersebut berakibat atau dapat menimbulkan kerugian pada orang lain atau kepada subjek hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan telah ternyata bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan barang bukti serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, terdakwa menjumpai saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan di Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah, dan mengatakan “bisa kita bantu pesantren ini, tapi dengan syarat bapak kirim uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- dan kita buat perjanjian diatas materai Rp.6.000,- disertai dengan kontrak kerja dan ini barusan dari telepon baba Turki, dia akan datang meletakkan batu pertama pembangunan musholla dan pembangunan pesantren setelah tekan kontrak”, saat itu terdakwa juga membuat surat perjanjian kontrak kerja yang menggunakan kop surat IHH (Insani Yardim Vakvi) palsu dan surat perjanjian uang jaminan diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan dan terdakwa, karena saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan merasa yakin terhadap bantuan hibah yang dijanjikan terdakwa, maka saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BRI a.n. SUHAIMI Bin Anami dengan nomor rekening 205701002275531 yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan.

Menimbang, bahwa setelah saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan bantuan hibah kepada terdakwa, pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Misbahudh Dhulan Al Aziziyah yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Tautiatuth Tullah yang berada di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun tidak dilaksanakan oleh terdakwa sehingga saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendatangi terdakwa menanyakan hal tersebut namun saat itu terdakwa menjawab agar bersabar karena sedang menunggu kedatangan orang Turki yang memberi bantuan datang.

Menimbang, bahwa saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendapatkan kabar tentang terdakwa yang tidak selesai melaksanakan pembangunan bantuan hibah di Kota Banda Aceh sehingga berurusan dengan pihak yang berwajib, sehingga saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan meminta terdakwa membatalkan perjanjian dan mengembalikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan, namun hingga saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan pembangunan yang dijanjikan terdakwa juga tidak pernah terlaksana sama sekali.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur "*Dengan melawan hak*" dari perbuatan terdakwa telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan unsur yang bersifat alternatif (pilihan) maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian unsur tersebut yang berhubungan dengan perkara ini, dalam hal ini akan mempertimbangkan mengenai unsur "*Akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong* adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan atau perkataan-perkataan yang diucapkan sedemikian rupa sehingga perbuatan – perbuatan atau perkataan – perkataan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan telah ternyata bahwa pada bulan April 2018, saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendapatkan informasi dari saksi Abdul Hadi Bin Abidin tentang bantuan hibah dari Turki yang bisa diurus melalui terdakwa yang bekerja di kantor Gubernur

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh, lalu saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan bertemu dengan terdakwa di rumah makan Kuala Village yang berlokasi di Gampong Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dalam pertemuan tersebut terdakwa akan memberikan bantuan hibah kepada saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan berupa pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Misbahudh Dhulan Al Aziziyah yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Tautiatuth Tullah yang berada di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun, bantuan hibah yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut berasal dari lembaga hibah IHH (Insani Yardim Vakvi) dari negara Turki karena terdakwa adalah asisten perwakilan IHH di Indonesia dan untuk mendapat bantuan tersebut terdakwa meminta uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan sebagai jaminan bantuan pembangunan.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 April 2018, terdakwa menjumpai saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan di Dayah Misbahudh Dhulam Al-Aziziyah, dan mengatakan "bisa kita bantu pesantren ini, tapi dengan syarat bapak kirim uang jaminan sebesar Rp.100.000.000,- dan kita buat perjanjian diatas materai Rp.6.000,- disertai dengan kontrak kerja dan ini barusan dari telepon baba Turki, dia akan datang meletakkan batu pertama pembangunan musholla dan pembangunan pesantren setelah teken kontrak", saat itu terdakwa juga membuat surat perjanjian kontrak kerja yang menggunakan kop surat IHH (Insani Yardim Vakvi) palsu dan surat perjanjian uang jaminan diatas materai 6000 yang ditandatangani oleh saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan dan terdakwa, karena saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan merasa yakin terhadap bantuan hibah yang dijanjikan terdakwa, maka saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut kepada terdakwa secara transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rekening BRI a.n. SUHAIMI Bin Anami dengan nomor rekening 205701002275531 yang diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan.

Menimbang, bahwa setelah saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan menyerahkan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai jaminan bantuan hibah kepada terdakwa, pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Misbahudh Dhulan Al Aziziyah yang berada di Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya serta pembangunan 20 (dua puluh) unit rumah guru dan 2 (dua) unit gedung Dayah Tautiatuth Tullah yang berada di Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireun tidak

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh terdakwa sehingga saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendatangi terdakwa menanyakan hal tersebut namun saat itu terdakwa menjawab agar bersabar karena sedang menunggu kedatangan orang Turki yang memberi bantuan datang.

Menimbang, bahwa saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mendapatkan kabar tentang terdakwa yang tidak selesai melaksanakan pembangunan bantuan hibah di Kota Banda Aceh sehingga berurusan dengan pihak yang berwajib, sehingga saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan meminta terdakwa membatalkan perjanjian dan mengembalikan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah terdakwa terima dari saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan, namun hingga saat ini uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa dan pembangunan yang dijanjikan terdakwa juga tidak pernah terlaksana sama sekali.

Menimbang, bahwa IHH INSANI YARDIM VAKVI tidak mempunyai perwakilan di Indonesia sehingga jika terdakwa mengaku sebagai perwakilan IHH INSANI YARDIM VAKVI di Aceh maka itu tidak benar karena IHH INSANI YARDIM VAKVI setiap memberikan bantuan ke Indonesia selalu melalui PKPU, dan bantuan yang diberikan oleh IHH INSANI YARDIM VAKVI tidak dalam bentuk bantuan pembangunan tetapi dalam bentuk kebutuhan pokok sehari-hari/sembako;

Menimbang, bahwa saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan mengalami kerugian materil yang saksi alami adalah uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan kerugian immateril yang saksi alami adalah saksi menjadi malu dengan guru/ustadz di dayah karena uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saksi Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan serahkan kepada terdakwa adalah uang yang dikumpulkan dari para guru di dayah Misbahudh Dhulan Al Aziziyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ke-3 *Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari *Pasal 378 KUHP* telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Tgk. Asbahani Bin H. Sofyan;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa berterus-terang menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SABIK Bin Alm ABDUL HADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SABIK Bin Alm ABDUL HADI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap kontrak kerja dengan kop yayasan IHH (Insani Yardim Vakvi) dengan Nomor : A.1.B/016.SPK/2018, antara Muhammad Sabik, S.H., M.H. dengan Tgk. Asbahani H. Sofyan.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian tulis tangan di atas materai 6000 yang isinya tentang penerimaan uang jaminan pekerjaan dari Tgk. Asbahani H. Sofyan untuk Muhammad Sabik, S.H., M.H.
- 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BRI dari Tgk. Asbahani H. Sofyan ke rekening Bank BRI atas nama Suhaيمي dengan nomor rekening 205701002275531 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) pada tanggal 27 April 2018.

Dikembalikan kepada saksi Tgk. ASBAHANI H. SOFYAN.

- 1 (satu) buah ATM BRI atas nama SUHAIMI dengan nomor ATM 5221 8450 1830 6910.
- 1 (satu) buah buku Bank BRI atas nama SUHAIMI dengan nomor rekening 205701002275531.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa, tanggal 2 Maret 2020 oleh kami Muhammad Jamil, SH., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Deny Syahputra, SH.,MH dan Nurul Hikmah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Yunadi, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Deny Syahputra,, SH.,MH

Muhammad Jamil, SH.

Nurul Hikmah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ikhwani, SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)